



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 96 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Taun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan melalui Peraturan Kampung.
12. Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-Kam) adalah hasil musyawarah masyarakat kampung tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kepala kampung adalah sebutan Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
14. Badan Permusyawaratan Kampung adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh BPK dan Kepala kampung setempat.
16. Keuangan Kampung adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan

- uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pendampingan keuangan kampung.
 18. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBKam serta merangkap selaku bendahara ADK.
 19. Juru Tulis Kampung atau sebutan lain Sekretaris Desa adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Kepala kampung dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Kabupaten Kutai Barat.
 21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah Rekening Kas Desa atau disebut dengan nama lain dalam hal ini Kampung yang berada diwilayah Kabupaten Kutai Barat.
 22. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMKam adalah Badan Usaha Milik Kampung diwilayah Kabupaten Kutai Barat.
 23. Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM adalah ADK yang berazas Merata, dimana besarnya ADK dibagi sama untuk setiap kampung.
 24. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP adalah ADK yang berazas Adil, dimana besarnya ADK dibagi secara Proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah, jumlah penduduk, dll).
 25. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah Administrasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADK

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian ADK adalah untuk membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Pemberian ADK adalah untuk:
 - a. meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan dengan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. meningkatnya kualitas masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah:
 - a. Pengelolaan Keuangan ADK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Keuangan Kampung dalam APBK;
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kampung;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
 - d. ADK harus dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pengelolaan ADK dapat menjadi motivasi bagi Kampung dalam peningkatan pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGGUNAAN ADK

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADK adalah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Penetapan dan penegasan batas Kampung;
 - c. Pendataan kampung;
 - d. Penyusunan tata ruang kampung;
 - e. Penyelenggaraan musyawarah kampung;
 - f. Pengelolaan informasi kampung;
 - g. Penyelenggaraan perencanaan Kampung;
 - h. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
 - i. Penyelenggaraan kerjasama antar kampung;
 - j. Pembangunan sarana dan prasarana kantor kampung; dan

- k. Kegiatan lainnya sesuai kondisi kampung.
- (3) Bidang Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kampung antara lain:
 1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan kampung antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. Lingkungan pemukiman masyarakat kampung ; dan
 6. Infrastruktur kampung lainnya sesuai kondisi kampung.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala kampung;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan kampung seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi kampung.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ;
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pelatihan dan pendidikan lainnya sesuai kondisi kampung.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pasar kampung;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUMKam;
 3. Penguatan permodalan BUMKam ;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung kampung;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan kampung;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Kapal penangkap ikan;
 11. Gudang pendingin;

12. Tempat pelelangan ikan;
 13. Tambak;
 14. Kandang ternak;
 15. Instalasi biogas;
 16. Mesin pakan ternak; dan
 17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi kampung.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;
 3. Pemeliharaan hutan bakau;
 4. Perlindungan mata air;
 5. Pembersihan daerah aliran sungai; dan
 6. Kegiatan lain sesuai kondisi kampung.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi kampung.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Badan Permusyarawatan Kampung;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. Kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok nelayan;
 7. Kelompok pengrajin;
 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. Kelompok pemuda; dan

10. Kelompok lain sesuai kondisi Kampung.

BAB IV PENGATURAN BESARAN ADK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran minimal 10 % (sepuluh persentase) dari dana perimbangan pusat yang diterima daerah
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. Belanja Operasional lainnya.
- (3) Dasar Penganggaran dan perhitungan Alokasi Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagai berikut:
 - a. Besarnya penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Kutai Barat dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Besarnya belanja lainnya adalah 30% pagu anggaran Kampung yang ada di APBKam dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - c. Bagian belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk setiap Kampung berdasarkan nilai bobot Kampung yang dihitung dengan rumus variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP).
 - d. Indikator yang digunakan untuk menghitung ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung berdasarkan variabel dengan pembobotan sebagai berikut:
 1. Jumlah Penduduk : dengan bobot 25%;
 2. Jumlah Penduduk Miskin : dengan bobot 35%;
 3. Luas Wilayah : dengan bobot 10%; dan
 4. Indeks Kesulitan Geografis : dengan bobot 30%.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN ADK

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- b. Tahap II disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKam dan laporan realisasi yang berbentuk dokumen (manual) dan aplikasi (*Software*) tahun sebelumnya dari Kepala Kampung; dan
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I yang berbentuk dokumen (manual) dan aplikasi (*Software*) dari Kepala Kampung.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dan seluruh kegiatan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADK DAN PENGATURAN BESARAN TAHAPAN PENCAIRAN DANA ADK

Pasal 7

- (1) Pencairan ADK dapat dilakukan apabila semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terpenuhi.
- (2) Pencairan ADK Tahap II (terakhir) dapat dilakukan apabila realisasi fisik dana ADK tahap I telah tercapai serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADK Tahap I sudah disampaikan dengan tetap melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Kelengkapan Administrasi Pencairan ADK tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) salinan/fotocopy.

Pasal 8

Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan standarisasi Kabupaten Kutai Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas Kepala Kampung dan Ketua BPK mengikuti standar Perjalanan Dinas Golongan II Standar Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Barat;
- b. Perjalanan Dinas Penjabat Kepala Kampung dan Juru Tulis PNS disesuaikan dengan golongan; dan

- c. Perjalanan Dinas Juru Tulis (Non PNS), Kepala Urusan Kampung, Wakil, Sekretaris dan anggota BPK mengikuti standar Perjalanan Dinas Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Kutai Barat.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ADK SERTA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung.

Bagian Kedua
Kelengkapan Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban ADK

Pasal 10

- (1) SPJ yang dibuat harus memenuhi standar dan/atau ketentuan umum yang berlaku.
- (2) SPJ tersebut disesuaikan per rincian belanja dan jenis belanja.

Bagian Ketiga
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Wajib Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan di Akhir Pelaksanaan ADK kepada kepala kampung yang diketahui Pihak Kecamatan.
- (2) Serah Terima Hasil Pekerjaan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VIII
SOSIALISASI, MONITORING SERTA EVALUASI DAN
PENDAMPINGAN/PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung kepada Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Perangkat Daerah terkait serta Camat membina pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung kepada Kampung.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Penghargaan diberikan kepada Tim Pengelola ADK Kampung yang melaksanakan kegiatan ADK terbaik yang berupa pemberian Piagam dan Penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tata cara/ruang lingkup penilaian Tim Pengelola ADK Kampung:
 - a. Penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - b. Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dilapangan; dan
 - c. Tingkat partisipasi masyarakat.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung di RKUD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Kampung.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada bupati sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Lengkap;
 - b. sisa Alokasi Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Alokasi Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Alokasi Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Alokasi Dana Kampung Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6.